

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT
PANITIA KHUSUS II**

=====

**LAPORAN PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN GARUT
DALAM RANGKA
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DAN PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ZAT ADIKTIF DALAM
BENTUK PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN**



GARUT, 30 APRIL 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT
PANITIA KHUSUS II

=====

LAPORAN PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN GARUT
DALAM RANGKA
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DAN PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ZAT ADIKTIF DALAM BENTUK
PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN

**BISSMILAHIRRAHMANIRRAHIM,
ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.**

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA ATAS RAHMAT DAN KARUNIA-NYA PADA HARI INI KITA MASIH DAPAT MELAKSANAKAN SEBAGIAN TUGAS KONSTITUSIONAL YAITU RAPAT PARIPURNA KHUSUS TERBATAS, DENGAN ACARA POKOK PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS DAN SALAH SATUNYA LAPORAN PANITIA KHUSUS II DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA KAWASAN TANPA ROKOK DAN PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ZAT ADIKTIF DALAM BENTUK PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN.

SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA TETAP TERCURAH KEPADA JUNJUNAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW, NABI PEMBAWA RISALAH KEBENARAN, NABI YANG TELAH MEMBERIKAN SURI TAULADAN SERTA MENUNTUN KITA KEARAH YANG BENAR MENUJU KEBAHAGIAAN DAN KESELAMATAN DUNIA DAN AKHIRAT, SERTA KEPADA KELUARGA, PARA SAHABATNYA DAN SEMOGA SAMPAI KEPADA KITA SELAKU UMATNYA YANG PATUH DAN TAAT ATAS TUNTUNAN RISALAHNYA.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA KHUSUS TERBATAS DEWAN YANG TERHORMAT,
 SEBAGAIMANA DIMAKLUMI BERSAMA BAHWA NOTA BUPATI TENTANG
 PENYAMPAIAN 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG
 TELAH DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA BUPATI GARUT DALAM RAPAT
 PARIPURNA PADA TANGGAL 26 MARET 2018 YANG LALU TELAH
 DITINDAKLANJUTI OLEH PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT DENGAN
 MEMBENTUK PANITIA KHUSUS DPRD YANG DITUANGKAN DIDALAM
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GARUT NOMOR : 171/Kep.01-DPRD/2018,
 DIANTARANYA PANITIA KHUSUS II YANG MENDAPAT TUGAS UNTUK MEMBAHAS
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN
 PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ZAT ADIKTIF DALAM BENTUK PRODUK
 TEMBAKAU BAGI KESEHATAN, DENGAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN SEBAGAI
 BERIKUT :

1. ASEP DE MAMAN, SH	KETUA
2. AYI NURLUBIS	WAKIL KETUA
3. H. IMRON ROSYADI, Lc	SEKRETARIS
4. CUCU RODIAH, S.Pd	ANGGOTA
5. Dra. Hj. UUM SUHARTINI, MSi	ANGGOTA
6. YUDHA PUJA TURNAWAN	ANGGOTA
7. AGUS ACENG	ANGGOTA
8. RIKI MUHAMMAD SIDIK, S.Sos	ANGGOTA
9. AAY SYARIF HIDAYAT, SPdi	ANGGOTA
10. Drs. RD. OMAN ABDURAHMAN	ANGGOTA
11. IYUS RUSTAMAN	ANGGOTA
12. YUSEP MULYANA, SH, MH	ANGGOTA
13. USEP SETIAWAN	ANGGOTA
14. ASEP MULYANA	ANGGOTA

HADIRIN RAPAT PARIPURNA KHUSUS TERBATAS DEWAN YANG TERHORMAT,
DASAR HUKUM YANG MELANDASI PELAKSANAAN TUGAS DAN KEGIATAN
PANITIA KHUSUS II DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN PENYELENGGARAAN
PENGAMANAN ZAT ADIKTIF DALAM BENTUK PRODUK TEMBAKAU BAGI
KESEHATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. PASAL 18 AYAT (6) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945;
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI JAWA BARAT (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1950) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1968 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PURWAKARTA DAN KABUPATEN SUBANG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI JAWA BARAT (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NOMOR 31, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2851));
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 144, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5063);
4. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 244, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5587) SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN

- UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 56, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5879);
5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 278, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5380);
 6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 19 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 36, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4276);
 7. PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 188/MENKES/PB/II/2011 DAN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 49);

HADIRIN RAPAT PARIPURNA KHUSUS TERBATAS DEWAN YANG TERHORMAT,

SELANJUTNYA PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA PEMBAHASAN DRAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ZAT ADIKTIF DALAM BENTUK PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN TELAH DIBAHAS MELALUI KEGIATAN PANITIA KHUSUS II YAITU :

1. HARI SELASA, 27 MARET 2018, RAPAT INTERN MEMBAHAS JADWAL KEGIATAN ;
2. HARI RABU, 28 MARET 2018, RAPAT KERJA DENGAN DINAS KESEHATAN, BAPENDA DAN BAGIAN HUKUM SETDA GARUT (EKSPONSE DRAF RAPERDA) ;

3. HARI KAMIS, 29 MARET 2018, KUNJUNGAN KERJA KE DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT
4. HARI SENIN, 2 APRIL 2018, KUNJUNGAN KERJA KE KECAMATAN MALANGBONG DAN DILANJUTKAN DENGAN RAPAT INTERN MEMBAHAS PERUBAHAN JADWAL KEGIATAN.
5. HARI SELASA - KAMIS, 3 – 5 APRIL 2018, STUDY BANDING KE KABUPATEN BANGKA TENGAH;
6. HARI SENIN, 9 APRIL 2018, RAPAT DENGAR PENDAPAT/HEARING DIALOG DENGAN DINAS/INSTANSI TERKAIT
7. HARI SELASA, 10 APRIL 2018 KUNJUNGAN KERJA KE KECAMATAN TALEGONG;
8. HARI RABU DAN KAMIS , 11 – 12 APRIL 2018, KONSULTASI KE DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI DAN KUNJUNGAN KERJA KE DPRD DKI JAKARTA;
9. HARI SELASA, 17 APRIL 2018, KUNJUNGAN KERJA KE DPRD KOTA BOGOR;
10. HARI RABU, 18 APRIL 2018, KUNJUNGAN KERJA KE DPRD KOTA BANDUNG
11. KAMIS DAN JUM'AT, 19 - 20 APRIL 2018 KUNJUNGAN KERJA KE PAMEUPENPEUK DAN CIKELET ;
12. HARI SENIN, 23 APRIL 2018 KUNJUNGAN KERJA KE KECAMATAN KERSAMANA;
13. HARI SELASA, 24 APRIL 2018 KONSULTASI KE BIRO HUKUM SETDA PROPINSI JAWA BARAT YANG DILANJUTKAN DENGAN RAPAT FINALISASI DENGAN DINAS KESEHATAN DAN BAGIAN HUKUM SETDA GARUT.
14. PENYUSUNAN LAPORAN PANSUS.

SELANJUTNYA DARI SELURUH HASIL KEGIATAN PANSUS II TERSEBUT KAMI SAMPAIKAN DALAM BENTUK CATATAN RAPAT YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN PANSUS II INI.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA KHUSUS TERBATAS DEWAN YANG TERHORMAT,

SETELAH PANITIA KHUSUS II MELAKUKAN PEMBAHASAN DAN PENGKAJIAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ZAT ADIKTIF DALAM BENTUK PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN, BAIK MELALUI PEMBAHASAN INTERNAL RAPAT KERJA, KOORDINASI / KONSULTASI KE PEMERINTAH PROPINSI DAN PUSAT, MAKA PANITIA KHUSUS II MENYAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

SECARA ESENSIAL, PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ZAT ADIKTIF DALAM BENTUK PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN, MERUPAKAN BAGIAN DARI LANGKAH ATAU UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI PENDEKATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF DAN SECARA NORMA PERATURAN DAERAH INI MERUPAKAN BENTUK DARI TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH ATAS PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN, SERTA MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN UPAYA KESEHATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN, SEKALIGUS MERUPAKAN BAGIAN DARI PELAKSANAAN URUSAN WAJIB PADA BIDANG KESEHATAN, SESUAI DENGAN AMANAH UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

SEBAGAIMANA KITA PAHAMI BERSAMA BAHWA PENELITIAN YANG MENYATAKAN BAHWA ROKOK DALAM BERBAGAI BENTUK UMUM DAN SINTETIS MERUPAKAN SALAH SATU ZAT ADIKTIF YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA

YANG BERBAHAYA BAGI TUBUH MANUSIA BAIK UNTUK PEROKOK AKTIF TERLEBIH BAGI PEROKOK PASIF, SELAIN ITU DINYATAKAN PULA DALAM BERBAGAI PENELITIAN MEROKOK DAPAT MENIMBULKAN BERBAGAI GANGGUAN DAN PENYAKIT SEPERTI SISTEM PEMBULUH DARAH, PERNAPASAN & KANKER, DAN BERDASARKAN DATA YANG ADA BAHWA 40 % MASYARAKAT GARUT MERUPAKAN PEROKOK AKTIF ARTINYA 1 JUTA JIWA LEBIH MASYARAKAT KABUPATEN GARUT MENGKONSUMSI ROKOK, SELANJUTNYA DAPAT DILIHAT JUGA DARI BEBERAPA FAKTOR YAITU :

1. FAKTOR PROFIL KESEHATAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2016 DIDAPATKAN DATA BAHWA PENYAKIT ISPA AKUT TIDAK SPESIFIK TERMASUK PENYAKIT UTAMA PASIEN RAWAT JALAN PUSKESMAS, MAUPUN DI RUMAH SAKIT UNTUK SEMUA UMUR BEGITU PUN HASIL SURVEY PHBS MEMPERLIHATKAN BAHWA 66 % RUMAH TANGGA TIDAK MEMENUHI KRITERIA SEHAT DIMANA KEGAGALANNYA DISEBABKAN INDIKATOR YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT YAITU ADANYA PEROKOK DIDALAM RUMAH DAN SESUAI DATA PEMERINTAH DAERAH DIKETAHUI PREVALENSI ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEROKOK DIDALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH KABUPATEN GARUT YAITU SEBESAR 95 % ATAU TERTINGGI DI JAWA BARAT;
2. FAKTOR BERDASARKAN SURVEY RISKESDAS PADA TAHUN 2013 JUGA DIKETAHUI SEBESAR 62,8 % WARGA KABUPATEN GARUT BUKAN PEROKOK AKAN TETAPI RENTAN TERHADAP BAHAYA ROKOK SEBAGAI AKIBAT DARI DAMPAK PERILAKU MEROKOK TERSEBUT.
3. FAKTOR PENCEMARAN UDARA SALAH SATUNYA YANG DITIMBULKAN DARI ASAP ROKOK YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI SESUATU YANG SERIUS BAHWA ROKOK TIDAK SAJA BERDAMPAK BURUK PADA KESEHATAN PEROKOK AKAN TETAPI JUGA MENGKONTAMINASI ORANG-ORANG DISEKITARNYA.

SELANJUTNYA BERDASARKAN HAL TERSEBUT MENINGGAT NEGARA MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGATUR, MAKA DALAM RANGKA MENJEMBATANI PERLINDUNGAN TERHADAP BERBAGAI HAK-HAK MASYARAKAT MAKA PERLU DIRUMUSKAN KETENTUAN SEBAGAI SUATU KEBIJAKAN UNTUK MEMINIMALISASI DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI BAHAYA MEROKOK BESERTA SIFATNYA SEBAGAI POLUTAN TANPA MEMBERIKAN LARANGAN YANG BERSIFAT MUTLAK SEHINGGA SEIRING DENGAN PENGARUH YANG DIBERIKAN DARI KEBIJAKAN TERSEBUT DIHARAPKAN DAPAT TUMBUH KESADARAN PENTINGNYA MENJAGA KESEHATAN. DAN INSTRUMEN KEBIJAKAN YANG AKAN DIWUJUDKAN MELALUI RAPERDA INI ADALAH DIARAHKAN PADA PERTIMBANGAN PERIKEMANUSIAAN, PENGAYOMAN, PERLINDUNGAN DAN KEPENTINGAN KUALITAS KESEHATAN PADA MANUSIA. SERTA SECARA SOSIALOGIS DAN KULTURAL TERCIPTANYA PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT AGAR LEBIH MAMPU MENCIPTAKAN KONDISI LINGKUNGAN YANG NYAMAN MELALUI PERILAKU YANG TERTIB DAN SEHAT.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA KHUSUS TERBATAS DEWAN YANG TERHORMAT,
SELANJUTNYA SEBELUM MENGAKHIRI PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS INI ADA BEBERAPA HAL YANG PERLU KAMI SAMPAIKAN YAITU :

1. BAHWA SETELAH DI TETAPKANNYA RAPERDA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ZAT ADIKTIF DALAM BENTUK PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, DIHARAPKAN RAPERDA TERSEBUT DAPAT DILAKSANAKAN SECARA SERIUS YANG DISERTAI DENGAN PENGAWASAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;
2. PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS TERKAIT UNTUK SEGERA MELAKUKAN SOSIALISASI SECARA BERKESINAMBUNGAN AGAR PERATURAN DAERAH INI DAPAT DIKETAHUI DAN DITERIMA OLEH SEMUA KALANGAN MASYARAKAT SECARA LUAS;

3. PERLU ADANYA KOORDINASI ANTARA DINAS INSTANSI TERKAIT UNTUK MENYIAPKAN INFRASTRUKTUR DAN ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN DIANTARANYA UNTUK MENENTUKAN TEMPAT / AREA MANA SAJA KAWASAN TANPA ROKOK TERSEBUT AKAN DIBERLAKUKAN SEHINGGA TERCIPTA LINGKUNGAN YANG TERTIB DAN NYAMAN BAGI MASYARAKAT.
4. PASAL 13 AYAT (1) TEMPAT KERJA DAN TEMPAT UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 11 DAN PASAL 12 DAPAT MENYEDIAKAN TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK DAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 57/PUU-IX/2011 BAHWA KATA DAPAT DIRUBAH DENGAN KATA WAJIB ARTINYA BAHWA DENGAN TELAH DITETAPKANNYA RAPERDA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT MAKA PEMERINTAH DAERAH UNTUK SEGERA MENYEDIAKAN SARANA INFRASTRUKTUR YANG DIPERLUKAN;
5. DIHARAPKAN PEMBERLAKUAN MASALAH SANKSI SAMPAI PENERAPAN PIDANA RINGAN AGAR DILAKUKAN SECARA RASIONAL.


HADIRIN RAPAT PARIPURNA KHUSUS TERBATAS DEWAN YANG TERHORMAT,


DEMIKIAN LAPORAN HASIL KEGIATAN PANITIA KHUSUS II DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ZAT ADIKTIF DALAM BENTUK PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN. YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN. DAN MOHON MAAF APABILA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN.

WABILLAHITAUFIQ WAL'HIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

GARUT, 30 APRIL 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT
PANITIA KHUSUS II

KETUA,

ASEP DE MAMAN, SH


WAKIL KETUA,

AYI NURLUBIS

SEKRETARIS,

H. IMRON ROSYADI, Lc


ANGGOTA :

- 1. CUCU RODIAH, SPd
- 2. Dra. Hj. UUM SUHARTINI, MSI
- 3. YUDHA PUJA TURNAWAN
- 4. AGUS ACENG
- 5. RIKI MUHAMAD SIDIQ, S.Sos
- 6. AAY SYARIF HIDAYAT, SPdi
- 7. Drs.Rd. OMAN ABDURAHMAN
- 8. IYUS RUSTAMAN
- 9. YUSEP MULYANA ,SH,MH
- 10. USEP SETIAWAN
- 11. ASEP MULYANA


1. 


2. 

3.


4. 

5. 

6. 

7. 

8.

9. 

10.

11. 